



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk keseragaman dan menunjukkan identitas serta tertibnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memakai pakain dinas perlu dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan pakaian dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas.
4. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
5. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikan pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
7. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
10. Pakaian Dinas Upacara I yang selanjutnya disingkat PDU I adalah pakaian yang dipakai oleh anggota pamong praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional.
11. Pakaian Dinas Upacara II yang selanjutnya disingkat PDU II adalah pakaian yang dipakai anggota polisi pamong praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas atau kantor atau instansi lain.
12. Pakaian Dinas Upacara Khusus yang selanjutnya disingkat PDUK adalah pakaian yang dipakai oleh anggota polisi pamong praja yang bertugas membawa pataka.
13. Pakaian Dinas Harian Bordir Kerancang yang selanjutnya disingkat PDH Bordir Kerancang adalah pakaian yang memakai motif bordir khas Kota Bukittinggi.
14. Pakaian Dinas Harian Baju Olahraga yang selanjutnya disingkat PDH Baju Olah raga adalah pakaian olahraga berlogo satuan kerja perangkat daerah dan logo Pemerintah Kota Bukittinggi yang dibordirkan dengan benang berkualitas dipakai pada kegiatan acara olahraga/tertentu.
15. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Korpri adalah pakaian yang dipakai oleh PNS dalam acara tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk meletakkan dasar aturan pelaksanaan pakaian dinas dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja PNS.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:

1. Menunjukkan identitas PNS;
2. Sarana pengawasan PNS; dan
3. Menunjukkan disiplin PNS.

BAB III
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menggunakan Pakaian Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH batik;
 4. PDH baju muslim;
 5. PDH Camat dan Lurah; dan
 6. PDH Baju Olah Raga;
 - b. PSL;
 - c. PDL;
 - d. PDU Camat dan Lurah;
 - e. Pakaian Korpri; dan
 - f. Pakaian Linmas.

Pasal 5

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memenuhi standar sebagai berikut :

1. Pakaian Dinas harus sesuai dengan etika /norma agama, adat dan budaya (tidak transparan, sempit dan pendek); dan
2. Celana panjang/rok, longgar (tidak ketat)

Pasal 6

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki terdiri dari :
 - a. PDH untuk pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
 2. celana panjang warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam
 - b. PDH untuk wanita :
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu;
 2. rok atau celana panjang;

3. berjilbab, bagi yang beragama Islam; dan
 4. sepatu warna hitam.
 - c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH kemeja putih terdiri dari :
- a. PDH untuk pria :
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkancing depan, bersaku;
 2. celana panjang warna hitam/ gelap, saku celana, di depan dan belakang; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH untuk wanita:
 1. baju lengan panjang, bersaku depan, berkancing depan, krah rebah;
 2. rok atau celana panjang;
 3. berjilbab bagi yang beragama Islam; dan
 4. sepatu warna hitam.
 - c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH batik terdiri dari :
- a. PDH untuk pria :
 1. kemeja batik lengan panjang/pendek, motif nasional/daerah; dan
 2. celana panjang
 - b. PDH untuk wanita :
 1. baju batik lengan panjang, motif nasional/daerah; dan
 2. rok panjang.
 - c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDH baju muslim terdiri dari :
- a. PDH untuk pria :
 1. kemeja/baju muslim lengan panjang/pendek dengan motif bordir kerancang; dan
 2. celana panjang warna senada
 - b. PDH untuk wanita :
 1. baju basiba/baju kurung lengan panjang dengan motif kerancang; dan
 2. rok panjang.
 - c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (6) PDH Camat dan Lurah terdiri dari :
- a. PDH untuk pria :
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki atau warna putih;
 2. celana panjang warna khaki atau warna hitam/gelap; dan

3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH untuk wanita :
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki atau warna putih;
 2. rok atau celana panjang warna khaki hitam/gelap;
 3. berjilbab, bagi yang beragama islam
 4. sepatu warna hitam, tanda jabatan, dan tanda pangkat.
 - c. Untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (7) PDH Baju Olah Raga terdiri dari :
- a. PDH untuk pria :
 1. kaos lengan pendek/panjang;
 2. celana panjang olah raga; dan
 3. sepatu olahraga
 - b. PDH untuk wanita :
 1. kaos lengan panjang bernuansa muslimah;
 2. celana panjang olahraga/rok; dan
 3. sepatu olahraga

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL untuk pria :
 - a. jas, warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas; dan
 - c. kemeja dengan dasi; dan
 - d. peci nasional
- (3) PSL untuk wanita :
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok panjang atau celana panjang warna sama; dan
 - c. berjilbab.
- (4) PSL untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL untuk pria dan wanita :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. sepatu kulit warna hitam; dan
 - d. berjilbab bagi yang beragama Islam.
- (3) PDL untuk wanita hamil menyesuaikan.

- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan.

Pasal 9

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah terdiri dari :
- a. PDU Camat dan Lurah untuk pria :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah untuk wanita :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok panjang atau celana panjang warna putih;
 3. berjilbab bagi yang beragama Islam; dan
 4. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - c. PDU Camat dan Lurah untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 10

Pakaian Korpri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dipakai dalam melaksanakan upacara hari-hari besar nasional, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan/acara yang diselenggarakan oleh Korpri.

- a. Pakaian Korpri untuk pria :
 1. kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri, kancing 5 (lima) buah tertutup; dan
 2. celana panjang warna biru tua, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 cm.
- b. Pakaian Korpri untuk wanita :
 1. kerah leher model shanghai tertutup, lengan panjang 2 (dua) buah kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah disebelah kiri kanan bawah tertutup, kancing blouse 6 (enam) buah; dan
 2. rok panjang atau celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua.

Bagian Kedua Atribut Pakaian Dinas

Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Tutup kepala;

- b. Tanda pangkat;
- c. Tanda jabatan;
- d. Lencana Korpri;
- e. Tanda jasa;
- f. Papan nama;
- g. Tanda pengenalan/ID Card;
- h. Nama Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah; dan
- i. Lambang daerah Kota Bukittinggi.

Pasal 12

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :

- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; dan
- b. Topi lapangan.

Pasal 13

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 14

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 15

- (1) Lencana korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 16

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Pasal 17

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Pasal 18

- (1) Tanda pengenalan/ID card sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g menunjukkan identitas seseorang yang dipakai di dada kiri yang digantung di saku.
- (2) Tanda Pengenal/ID card sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar plastik PVC;
 - b. ukuran 8,6 cm x 5,4 cm dengan ketebalan maksimum 0,7 mm; dan
 - c. memakai lambang pemerintah kota dan warna full colour.

Pasal 19

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm, di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI dan KOTA BUKITTINGGI.

Pasal 20

- (1) Lambang daerah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar Lambang daerah Kota Bukittinggi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 21

Waktu penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah :

- a. Hari senin dan selasa jenis PDH warna kuning khaki;
- b. Hari rabu jenis PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
- c. Hari kamis jenis PDH batik;
- d. Hari jum'at jenis PDH baju muslim / PDH Baju Olah Raga (sesuai jadwal yang ditetapkan);
- e. Pada acara resmi jenis pakaian PSL dan/atau sesuai ketentuan acara; dan
- f. Hari ulang tahun korpri dan hari besar nasional jenis Pakaian Korpri.

BAB IV PAKAIAN DINAS PADA DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 22

Pakaian Dinas tenaga administrasi dinas kesehatan dan tata usaha pusat kesehatan masyarakat terdiri dari :

- a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH batik;
 4. PDH baju muslim; dan
 5. PDH Baju Olah Raga.
- b. Pakaian Dinas tenaga paramedis dan medis di pusat kesehatan masyarakat :
 1. PDH putih-putih;
 2. PDH Batik;
 3. PDH Baju muslim ; dan

4. PDH Baju Olah Raga.

Pasal 23

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas paramedis dan medis pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH untuk paramedis pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna putih;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH untuk medis pria :
 1. jas, warna putih;
 2. kemeja polos, dipakai di dalam Jas;
 3. celana panjang warna khaki; dan
 4. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - c. PDH untuk paramedis wanita :
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna putih;
 2. rok atau celana panjang, warna putih;
 3. berjilbab bagi yang beragama islam; dan
 4. sepatu warna hitam.
 - d. PDH untuk medis wanita :
 1. jas, warna putih;
 2. blouse polos, dipakai di dalam Jas;
 3. rok atau celana panjang warna khaki;
 4. berjilbab bagi yang beragama Islam; dan
 5. sepatu warna hitam.
 - e. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua

Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 25

- (1) Pakaian petugas administrasi dinas kesehatan dan tata usaha pusat kesehatan masyarakat, digunakan pada :
 - a. PDH warna khaki hari senin dan selasa;
 - b. PDH kemeja putih hari rabu;
 - c. PDH batik hari Kamis; dan

- d. PDH baju muslim/ PDH Baju Olah Raga hari jumat (sesuai jadwal yang ditetapkan).
- (2) Pakaian dinas tenaga paramedis dan medis di pusat kesehatan masyarakat, digunakan pada :
 - a. PDH putih-putih hari senin - rabu;
 - b. PDH batik hari kamis;
 - c. PDH baju muslim hari jum'at; dan
 - d. PDH Baju Olah Raga hari sabtu.

BAB V PAKAIAN DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 26

Pakaian Dinas pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, terdiri dari :

- a. PDH, terdiri dari :
 - 1. PDH warna khaki;
 - 2. PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - 3. PDH batik;
 - 4. PDH baju muslim; dan
 - 5. PDH Baju Olah Raga.
- b. Pakaian Dinas tenaga guru, terdiri dari :
 - 1. PDH guru pria, warna biru muda;
 - 2. PDH guru wanita, warna biru toska dan nila;
 - 3. PDH batik; dan
 - 4. PDH baju muslim.

Pasal 27

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Pakaian Dinas tenaga guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas tenaga guru terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas tenaga guru pria :
 - 1. kemeja lengan panjang, warna biru muda;
 - 2. celana panjang, warna biru malam;
 - 3. dasi; dan
 - 4. ikat pinggang kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas tenaga guru wanita :

1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau toska dan nila;
 2. rok panjang, warna hijau toska dan nila;
 3. berjilbab bagi yang beragama Islam; dan
 4. sepatu warna hitam.
- c. Pakaian Dinas tenaga guru wanita yang hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 29

- (1) Pakaian Dinas tenaga administrasi dinas pendidikan, pemuda dan olah raga dan tata usaha sekolah, digunakan pada :
 - a. PDH warna khaki hari senin dan selasa;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap hari rabu;
 - c. PDH batik hari kamis; dan
 - d. PDH baju muslim / PDH Baju Olah Raga hari jum'at (sesuai jadwal yang ditetapkan).
- (2) Pakaian Dinas tenaga guru, digunakan :
 - a. PDH guru pria, baju warna biru muda, celana warna biru malam, dan dasi hari senin - rabu;
 - b. PDH guru wanita, warna hijau toska hari senin - selasa, warna nila hari rabu;
 - c. PDH batik hari kamis;
 - d. PDH baju muslim hari jum'at; dan
 - e. Hari sabtu seragam masing-masing sekolah.

BAB VI
PAKAIAN DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 30

Pakaian Dinas pada dinas perhubungan terdiri dari :

- a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna putih, celana/rok biru tua (dark blue);
 2. PDH batik; dan
 3. PDH baju muslim/ PDH Baju Olah Raga.
(sesuai jadwal ditetapkan)
- b. PDL warna putih, celana/rok biru tua (*dark blue*); dan
- c. PDU.

Pasal 31

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDL untuk pria :
 - a. kemeja lengan pendek, bewarna putih dengan atribut lengkap;
 - b. celana panjang, warna biru tua (*dark blue*); dan
 - c. ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna atau berlapis kuning.
 - b. PDL untuk wanita :
 1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna putih;
 2. rok panjang atau celana panjang, warna biru tua;
 3. berjilbab bagi yang beragama Islam; dan
 4. sepatu warna hitam.
 - c. PDL untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 33

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dipakai untuk melaksanakan acara tertentu.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDU untuk pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna putih;
 2. celana panjang, warna biru tua; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDU untuk wanita :
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna putih;
 2. rok panjang atau celana panjang warna biru tua;
 3. berjilbab bagi yang beragama Islam; dan
 4. sepatu warna hitam.
 - c. PDU untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 34

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas perhubungan, terdiri dari:

- a. Tanda unit organisasi pusat kementerian perhubungan;

- b. Badge logo perhubungan;
- c. Tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan badge unit kerja;
- d. Nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
- e. Lencana lambang kementerian perhubungan;
- f. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang kementerian perhubungan;
- g. Tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
- h. Tanda kehormatan;
- i. Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
- j. Tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara;
- k. Topi mud untuk kegiatan harian;
- l. Topi untuk kegiatan lapangan dan upacara; dan
- m. Pluit.

Pasal 35

Tanda unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri dari:

- a. Tanda unit organisasi pusat bertuliskan Kementerian Perhubungan berwarna dasar biru langit (*blue sky*) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo perhubungan; dan
- b. Tanda unit organisasi pusat dipasang pada lengan kanan baju.

Pasal 36

Badge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri dari:

- a. Badge logo perhubungan terbuat dari kain dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam.
- b. Tinggi badge 10.5 cm dan lebar 8 cm.
- c. Logo berwarna dasar biru langit dan warna garis kuning, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM.69/ UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. Km. 21 Tahun 1989;
- d. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan “PERHUBUNGAN” dengan tinggi ruang 1,5 cm; dan
- e. Badge dan logo perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.

Pasal 37

Tanda unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri dari:

- a. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning;
- b. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm;
- c. Penggunaan tanda unit kerja mengikuti struktur organisasi, dan dapat dilengkapi dengan unit kerja pelaksana teknis dibawahnya; dan
- d. Tanda unit kerja di pasang pada lengan kiri baju PDH.

Pasal 38

Nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, terdiri dari:

- a. Dasar penulisan nama di bordir warna biru.
- b. Nama di bordir warna kuning; dan
- c. Garis tepi berwarna kuning.

Pasal 39

Lencana lambang kementerian perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, terdiri dari :

- a. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm di pasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblin tanda penghargaan;
- b. Lencana lambang kementerian perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana;
- c. Lencana lambang kementerian perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang di beri warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari :
 1. jabatan pimpinan tinggi pratama warna dasar hijau;
 2. jabatan administrator warna dasar biru; dan
 3. jabatan pengawas warna dasar putih.

Pasal 40

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, terdiri dari :

- a. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning;
- b. Kepala ikat pinggang tercetak lambang perhubungan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan; dan
- c. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

Pasal 41

Tanda pengenal (ID Card) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g :

- a. Dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu di pakai dalam pelaksanaan tugas; dan
- b. Selama berada di lingkungan dinas perhubungan, tidak diperkenankan memakai tanda pengenal (*ID Card*) lain.

Pasal 42

Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kiri di bawah lencana kementerian perhubungan.

Pasal 43

Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i, dapat di pasang di atas nama.

Pasal 44

Tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j, terdiri dari:

- a. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dengan gambar tanda pangkat di bordir berwarna kuning;
- b. Di bagian bawah tanda pangkat diberi tulisan KEMENHUB di bordir warna kuning;
- c. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah;
- d. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/ dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan yang terdiri dari:
 1. pembina utama muda (IV/c) satu bintang berwarna kuning;
 2. pembina tingkat I (IV/b) berupa tiga melati berwarna berwarna kuning;
 3. pembina (IV/a) berupa dua melati berwarna kuning;
 4. penata tingkat I (III/d) empat balok berwarna kuning;
 5. penata (III/c) tiga balok berwarna kuning;
 6. penata muda tingkat I (III/b) dua balok berwarna kuning;
 7. penata muda (III/a) satu balok berwarna kuning;
 8. pengatur tingkat I (II/d) empat balok bengkok berwarna kuning;
 9. pengatur (II/c) tiga balok bengkok berwarna kuning;

10. penata muda Tk.I (II/b) dua balok bengkok berwarna kuning;
11. pengatur muda (II/a) satu balok bengkok berwarna kuning;
12. juru tingkat I (I/d) dua balok bengkok berwarna merah;
13. juru (I/c) satu balok bengkok berwarna merah;
14. juru muda tingkat I (I/b) dua balok berwarna merah;
dan
15. juru muda (I/a) satu balok berwarna merah.

Pasal 45

Topi mud untuk kegiatan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k, terdiri dari :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :
 1. topi mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm; dan
 2. disisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang lencana lambang kementerian perhubungan dengan warna dasar hijau.
- b. Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana:
 1. topi mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm; dan
 2. di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang lencana lambang kementerian perhubungan dengan warna dasar hijau.

Pasal 46

Topi untuk kegiatan lapangan dan upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l, terdiri dari:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:
 1. topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*);
 2. di bagian muka topi terdapat lambang Menteri Perhubungan, dengan tepi lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 3 (tig) atau 2 (dua) bintang warna kuning dibordir; dan
 3. di sisi sebelah kanan terdapat nama pejabat tinggi pratama.
- b. Jabatan Administrator dan Pengawas
 1. topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*);
 2. di bagian muka topi terdapat lambang Menteri perhubungan, dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning dibordir; dan

3. di sisi sebelah kiri kepangkatan terdapat tulisan unit kerja.

Pasal 47

Pluit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf m, terdiri dari :

- a. Pluit menggunakan tali berwarna putih; dan
- b. Dikenakan pada lengan sebelah kiri.

Bagian Ketiga Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 48

- (1) PDH digunakan pada:
 - a. PDH warna putih, celana/rok biru tua (*dark blue*) hari senin s/d rabu;
 - b. PDH batik hari Kamis; dan
 - c. PDH baju muslim/PDH Baju Olah Raga hari Jumat (sesuai jadwal yang ditetapkan kemudian).
- (2) PDL warna putih, celana/rok biru tua (*dark blue*) digunakan setiap hari kerja.

BAB VII PAKAIAN DINAS PADA DINAS KEBAKARAN

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 49

Pakaian Dinas pada Dinas Kebakaran terdiri dari:

- a. PDH, terdiri dari:
 1. PDH warna biru;
 2. PDH batik;
 3. PDH Bordir Kerancang; dan
 4. PDH Baju Olah Raga.
- b. PDL;
- c. PDU;
- d. Pakaian kerja penyelamat/*Rescue*; dan
- e. Pakaian kerja perbengkelan.

Pasal 50

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH untuk pria :
 1. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju,

- berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 3. topi baret warna biru tua menggunakan emblim pemadam kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 8. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 9. tulisan PEMADAM KEBAKARAN dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 10. lencana korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 11. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
 12. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 13. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 14. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 15. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 16. ikat pinggang kecil berlambang pemadam kebakaran;
 17. kaos kaki hitam; dan
 18. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet berwarna hitam dan bertali.
- b. PDH untuk Wanita :
1. baju lengan panjang warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. rok/celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
 3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim pemadam kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

7. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 8. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 9. tulisan PEMADAM KEBAKARAN dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 10. lencana korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 11. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
 12. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 13. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 14. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 15. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 16. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran; dan
 17. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet berwarna hitam dan tanpa tali.
- c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 51

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL terdiri dari:
 - a. PDL untuk pria :
 1. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 2. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 5. *draghrim (bodybag)* dipakai di luar baju;
 6. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 7. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 8. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 9. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 10. tulisan PEMADAM KEBAKARAN dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;

11. lencana korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
12. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
13. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
14. tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
15. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
16. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
17. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
18. kaos kaki hitam; dan
19. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

b. PDL untuk wanita:

1. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
2. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
5. *draghrim (bodybag)* dipakai di luar baju;
6. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
7. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
8. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
9. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
10. tulisan PEMADAM KEBAKARAN dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
11. lencana korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
12. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
13. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
14. tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
15. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
16. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;

17. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran; dan
 18. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
- c. PDL untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 52

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri dari :
 - a. PDU I digunakan oleh anggota pemadam kebakaran pada saat menghadiri upacara bersifat nasional.
 - b. PDU II digunakan oleh anggota pemadam kebakaran pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas atau kantor atau instansi lain, dan upacara pemakaman; dan
 - c. PDU anggota korps musik.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDU I untuk pria :
 1. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di bawah;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
 3. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim pemadam kebakaran;
 4. kemeja putih berkerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 5. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
 6. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
 7. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
 8. lencana korpri dikenakan pada jas sebelah kiri;
 9. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
 10. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 11. kaos kaki hitam; dan
 12. sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.
 - b. PDU I untuk wanita:
 1. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup dibawah;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup;
 3. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim pemadam kebakaran;

4. kemeja warna biru muda berkerah berdiri dengan dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
5. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
6. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
7. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
8. lencana korpri dikenakan pada jas sebelah kiri;
9. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
10. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; dan
11. sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.

c. PDU I untuk wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. PDU II untuk pria:

1. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem pemadam kebakaran
4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. lencana korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. brevet dikenakan di bawah lencana korpri;
10. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
11. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
12. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
13. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
14. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang pemadam kebakaran;
15. kaos kaki hitam; dan
16. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

b. PDU II untuk wanita:

1. baju lengan panjang, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2

- (dua) saku berkancing luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju;
2. rok panjang warna biru tua tanpa lipatan;
 3. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem pemadam kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda Jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. lencana korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. brevet dikenakan dibawah lencana korpri;
 10. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 11. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 12. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 13. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan diatas lambang Pemerintah Daerah;
 14. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang pemadam kebakaran; dan
 15. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

c. PDU II untuk wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDU anggota korps musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jas lengan panjang warna biru dengan kancing 4 (empat) buah berwarna kuning emas pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kanan atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- b. celana panjang warna biru dongker tanpa lipatan dengan lis panjang warna merah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
- c. topi pet warna biru dongker seperti pakaiannya dengan menggunakan bordiran emblem pemadam kebakaran berwarna kuning emas;
- d. kemeja lengan panjang berwarna biru telur asin berkerah berdiri, memakai dasi panjang warna merah di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. tali bahu atau komando berwarna kuning dikenakan di bahu sebelah kiri;
- f. tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
- g. papan nama dikenakan pada jas di atas saku sebelah kanan;

- h. lencana korpri dikenakan pada jas di atas saku sebelah kiri;
- i. tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;
- j. badge lambang musik dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- l. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- m. memakai sarung tangan berwarna putih; dan
- n. sepatu kulit berwarna hitam bertali.

Pasal 53

Pakaian kerja penyelamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, terdiri atas:

- a. Baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan Dinas Kebakaran dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
- b. Celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
- c. Jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket, dengan tulisan Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi pada bagian belakang; dan
- d. Pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.

Bagian Kedua

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

pada Dinas Kebakaran

Paragraf 1

Atribut Pakaian Dinas

Pasal 54

Atribut Pakaian Dinas pada dinas kebakaran, terdiri dari:

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Papan nama;
- d. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN;
- e. Lencana korpri;
- f. Brevet;

- g. Lencana pemadam kebakaran;
- h. Lambang pemadam kebakaran;
- i. Tanda kualifikasi/penugasan;
- j. Emblim pemadam kebakaran;
- k. Tulisan Pemerintah Daerah; dan
- l. Lambang Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, menunjukkan golongan/ruang tingkatan PNS anggota pemadam kebakaran dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU, pakaian korps musik, pakaian kerja penyelamat/*Rescue*.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna biru tua berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 56

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama anggota pemadam kebakaran.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam.

Pasal 57

- (1) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU.
- (2) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.

Pasal 58

Lencana korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain biru.

Pasal 59

Brevet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, dikenakan di bawah lencana korpri untuk PDH, PDL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dengan panjang 5 cm.

Pasal 60

Lencana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH.

Pasal 61

Lambang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h, terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan.

Pasal 62

Tanda kualifikasi/penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i, terbuat dari bahan bordir berukuran jari-jari lingkaran vertikal dan jari-jari horizontal 2,5 cm, dipasang pada kantung baju sebelah kiri.

Pasal 63

- (1) Emblim Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf j, dikenakan pada topi baret.
- (2) Emblim Pemadam Kebakaran berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm.
- (3) Emblim Pemadam Kebakaran untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 5 cm.

Pasal 64

Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf k, baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf l, baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 66

Kelengkapan Pakaian Dinas, terdiri dari :

- a. Topi baret, jengle pet dan helm;
- b. Kaos lengan pendek dengan leher berdiri warna biru;
- c. Celana panjang warna biru tua;
- d. Ikat pinggang besar warna hitam/kopel reem berlambang Pemadam Kebakaran;
- e. Ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- f. Sepatu dan kaos kaki.

Pasal 67

- (1) Topi baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, terbuat dari bahan dasar beludru warna biru tua seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna hitam untuk golongan I, warna putih untuk golongan II dan warna kuning untuk golongan III dan IV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Pemadam Kebakaran.
- (2) Topi jengle pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas, lis dasar merah dan lis warna kuning emas berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan III/c – IV/a topi jengle pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas.
- (3) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, terbuat dari bahan plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala si pemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Pemadam Kebakaran dari bahan metal dan di bagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Pemadam Kebakaran.

Pasal 68

Kaos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, terbuat dari bahan katun warna biru dengan lambang Pemadam Kebakaran di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Pemadam Kebakaran dengan tinggi huruf 5cm.

Pasal 69

- (1) Ikat pinggang besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan

sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.

- (2) Ikat pinggang kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 3,2 cm dan panjang 1,2 cm dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm, panjang 5,7 cm bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.

Pasal 70

- (1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, dengan sol karet warna hitam, kulit boks nerf asli dengan lambang Pemadam Kebakaran pada bagian mata kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertuliskan Pemadam Kebakaran.
- (2) Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, tebal warna hitam bertuliskan Pemadam Kebakaran pada bagian atas.

Bagian Ketiga

Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 71

PDH digunakan pada waktu siang dan malam hari saat:

- a. Bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain;
- b. Mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan;
- c. Melakukan perjalanan dinas di dalam negeri;
- d. Mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kedinasan;
- e. Dipakai waktu pesiar; dan
- f. Upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan peraturan baris berbaris.

Pasal 72

PDL digunakan pada waktu siang dan malam hari saat:

- a. Dipakai pada waktu:
 1. dinas/jaga tugas lapangan;
 2. operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 3. operasi pertolongan bencana;
 4. operasi ambulan; dan
 5. tugas-tugas lapangan lainnya.
- b. Melaksanakan tugas khusus pada saat upacara sebagai instruktur.

Pasal 73

- (1) PDU I digunakan pada waktu siang dan malam hari yaitu:
 - a. upacara-upacara kenegaraan;
 - b. upacara hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. upacara hari pahlawan;
 - d. upacara pelantikan;
 - e. upacara lain sesuai dengan instruksi atasan;
 - f. kunjungan konferensi luar negeri; dan
 - g. resepsi dengan tamu luar negeri.
- (2) PDU II digunakan semua personil waktu siang dan malam hari saat :
 - a. upacara tertentu;
 - b. upacara peresmian; dan
 - c. sesuai perintah.
- (3) PDU anggota korps musik dipakai untuk anggota korps musik pada waktu melaksanakan tugasnya (sesuai perintah) pada saat:
 - a. upacara kenegaraan;
 - b. upacara hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. upacara pelantikan; dan
 - d. upacara hari ulang tahun dan Hari Bersejarah.

BAB VIII

PAKAIAN DINAS PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 74

Pakaian Dinas pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH baju kemeja putih;
 3. PDH batik;
 4. PDH Baju muslim;
 5. PDH Baju Olah Raga
- b. PDL; dan
- c. PDU.

Paragraf 1 Pakaian Dinas Harian

Pasal 75

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH terdiri dari :

a. PDH untuk pria:

1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
3. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. lencana korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana korpri;
11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
12. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
13. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
14. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
15. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
17. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
18. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
19. kaos kaki warna hitam; dan
20. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

b. PDH untuk wanita :

1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-

- masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. rok/celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 3. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
 4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana korpri;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 12. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 13. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 14. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 18. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 19. kaos kaki warna hitam; dan
 20. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan tidak bertali.
- c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 76

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri dari:

- (1) PDL I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi,

monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum

- (2) PDL II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota.

Pasal 77

- (1) PDL I untuk pria dan wanita terdiri dari:
- a. baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - c. topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
 - d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. lencana korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana korpri;
 - k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 - n. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 - p. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;

- q. tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
- r. kaos kaki warna hitam; dan
- s. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

(2) PDL II untuk pria dan wanita terdiri dari:

- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing;
- c. topi jengle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lencana korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana korpri;
- k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- n. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- o. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
- p. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;

- q. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
 - r. kaos kaki warna hitam polos; dan
 - s. sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu Lars) berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.
- (3) Warna PDL bagi anggota Polisi Pamong Praja yang statusnya tenaga honorer maupun tenaga kontrak, disamakan dengan warna seragam Polisi Pamong Praja tanpa pangkat.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 78

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c terdiri dari :

- a. PDU I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional.
- b. PDU II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri "upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas atau kantor atau instansi lain".
- c. PDUK digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.

Pasal 79

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri dari:
- a. PDU I untuk pria:
 - 1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 - 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;

3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 4. kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat Nasional;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana korpri;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 12. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 14. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 18. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
 19. kaos kaki warna hitam polos; dan
 20. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.
- b. PDU I untuk wanita :
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;

2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
4. kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat Nasional;
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. lencana korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana korpri;
11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
12. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
13. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
14. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
17. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
18. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
19. kaos kaki warna hitam polos; dan
20. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan tidak bertali.

c. PDU I untuk wanita hamil menyesuaikan.

(2) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b terdiri dari :

a. PDU II untuk pria:

1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku

- tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas/instansi lain);
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana korpri;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 12. tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 14. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 18. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 19. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
 20. kaos kaki warna hitam polos; dan
 21. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.

b. PDU II untuk Wanita :

1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
2. celana/rok panjang warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (peresmian, pelantikan, hari ulang tahun Dinas/Instansi lain);
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. lencana korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana korpri;
11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
12. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
13. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
14. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
17. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
18. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;

19. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
 20. kaos kaki warna hitam polos; dan
 21. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan tidak bertali.
- c. PDU II untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 80

PDU Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, untuk pria dan wanita terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah rebah dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah;
- b. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
- c. Helm warna putih;
- d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. Lencana korpri dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana korpri;
- k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- m. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- o. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;

- q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
- r. Ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
- s. Bretel warna putih;
- t. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
- u. Kaos kaki warna hitam polos; dan
- v. Sepatu kulit bersol karet sedang ukuran tinggi warna hitam dan bertali warna putih.

Bagian Kedua
Atribut dan Kelengkapan Pakaian
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 82

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari :

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Papan nama;
- d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. Kartu anggota Polisi Pamong Praja;
- f. Lencana korpri;
- g. Lambang Polisi Pamong Praja;
- h. Lencana Polisi Pamong Praja;
- i. Badge Polisi Pamong Praja;
- j. Tulisan Departemen Dalam Negeri;
- k. Emblim Polisi Pamong Praja;
- l. Tulisan Pemerintah Daerah;
- m. Badge Pemerintah Daerah
- n. Tanda pengenalan kualifikasi pelatihan; dan
- o. Tanda pengenalan.

Pasal 82

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, menunjukkan golongan/ruang tingkatan PNS anggota Polisi Pamong Praja terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU dan PDUK.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada (1) dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna khaki tua kehijau-hijauan berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm

dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU dan PDUK, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 83

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, dipakai oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja serta jabatan yang berada di bawah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda jabatan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris 3 cm, berwarna putih perak.
- (3) Tanda jabatan di bawah Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, bentuk dan warna sesuai dengan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan.
- (4) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm.

Pasal 84

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU dan PDUK, sedangkan PDL dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan tulisan warna hitam.

Pasal 85

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU.
- (2) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan tulisan warna hitam.

Pasal 86

Kartu anggota Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm, terbuat dari bahan *PVC*. bagian depan dan belakang kartu berlatar belakang lambang Polisi Pamong Praja, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bagian depan :

1. tulisan POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI dibagian atas;
2. lambang Polisi Pamong Praja disebelah kanan;
3. pas photo anggota sebelah kiri; dan
4. tandatangan anggota di sebelah kanan bawah.

b. Bagian belakang :

1. identitas anggota terdiri dari nama, NIP, jabatan dan kantor;
2. tanggal dikeluarkan kartu anggota; dan
3. tandatangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

Pasal 87

Lencana korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain khaki tua kehijau-hijauan.

Pasal 88

Lambang Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g, dikenakan di bawah Lencana korpri untuk PDH, PDL, dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 5 cm.

Pasal 89

Lencana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h, dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH, berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

Pasal 90

Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf i, terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah tulisan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 91

Tulisan Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf j, terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm.

Pasal 92

- (1) Emblim Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf k, dikenakan pada topi pet, mutz, jengle pet, topi rimba dan baret.
- (2) Emblim Polisi Pamong Praja berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.
- (3) Emblim Polisi Pamong Praja untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.

Pasal 93

Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf l, terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf m, terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Tanda pengenal kualifikasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf n, adalah tanda pengenal telah mengikuti pelatihan/pendidikan teknis dan atau pendidikan keahlian khusus Polisi Pamong Praja, dengan pemasangan tanda pengenal sebagai berikut :

- a. Tanda pelatihan/pendidikan teknis dikenakan ditutup saku baju sebelah kanan; dan
- b. Tanda pelatihan/pendidikan keahlian khusus dikenakan ditutup saku baju sebelah kiri dan dada sebelah kiri.

Paragraf 2

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 96

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Topi pet, mutz, topi jengle pet, topi rimba, baret, dan helm;

- b. Kaos oblong;
- c. Kemeja lengan panjang warna putih;
- d. Dasi hitam polos;
- e. Pluit dan tali pluit;
- f. Ikat pinggang besar/kopel reem dan Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
- g. Sepatu dan kaos kaki; dan
- h. Bretel.

Pasal 97

- (1) Topi pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna coklat tua untuk golongan II, warna putih perak untuk golongan III dan warna kuning emas untuk golongan IV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Polisi Pamong Praja, untuk golongan III/c sampai dengan golongan IV/a topi pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas dengan tangkai dari atas ke bawah.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, terbuat dari bahan kain laken, warna khaki tua kehijau-hijauan dibagian kiri dan di bagian depan atas diberi pita melingkar dengan ukuran 1,2 cm warna coklat tua untuk golongan II, warna putih perak golongan III dan warna kuning emas untuk golongan IV, untuk wanita ukuran lebar pita $\pm$ 1,5 cm.
- (3) Topi jengle pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna sesuai pangkat pemakai berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan III/c – IV/a topi jengle pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas.
- (4) Topi rimba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijauan-hijauan dan diberi pita berukuran lebar 1,2 dengan warna sesuai pangkat pemakai.
- (5) Baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijauan-hijauan.
- (6) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, terbuat dari bahan fiber glass warna khaki, dengan bagian dalam terdapat plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala sipemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Polisi Pamong Praja dari bahan

metal dan dibagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Polisi Pamong Praja.

Pasal 98

Kaos oblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, terbuat dari bahan katun warna khaki muda kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.

Pasal 99

Kemeja lengan panjang warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, adalah kemeja lengan panjang memiliki satu saku atas kiri.

Pasal 100

Dasi hitam polos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d, adalah dasi panjang berwarna hitam.

Pasal 101

Pluit dan tali pluit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e, terbuat dari nilon, dikenakan dipundak sebelah kanan dengan warna hitam untuk PDL I, dan warna merah untuk PDH, PDL II, PDU II dan PDUK.

Pasal 102

- (1) Ikat pinggang besar/kopel reem berlambang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja yang di *embosed*.
- (2) Ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f, terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja yang di *embosed*.

Pasal 103

- (1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g, dengan sol karet warna hitam, kulit boks nerf asli

dengan lambang Polisi Pamong Praja pada bagian mata kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertulisan Polisi Pamong Praja.

- (2) Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g, tebal warna hitam dari bahan katun bertulisan Polisi Pamong Praja pada bagian atas.

Pasal 104

Bretel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf h, terbuat dari bahan kulit imitasi dan pengaitnya terbuat dari logam.

Bagian Ketiga

Penggunaan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 105

- (1) PDH digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari atau yang bertugas di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PDL I digunakan pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) PDL II digunakan pada saat melaksanakan tugas penertiban, pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan walikota.
- (4) PDU I digunakan pada saat upacara yang bersifat nasional.
- (5) PDU II digunakan pada saat upacara yang tidak bersifat nasional.
- (6) PDUK digunakan oleh petugas pembawa Pataka/Duaja.

BAB IX

PAKAIAN DINAS PADA BADAN KEUANGAN

(BIDANG PENDAPATAN)

Pasal 106

PDH pada Badan Keuangan khusus untuk bidang pendapatan terdiri dari:

- a. PDH kuning khaki;
- b. PDH warna coklat (wanita blazer warna coklat + rok warna coklat tua, pria kemeja lengan pendek warna coklat + celana panjang warna coklat tua ;
- c. PDH kemeja putih, celana/rok hitam/gelap;
- d. PDH batik;
- e. PDH baju muslim (koko/baju kurung), dan
- f. PDH Baju Olah Raga

Pasal 107

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH kemeja warna putih terdiri dari :
 - a. PDH untuk pria :
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkancing depan, bersaku;
 2. celana panjang warna hitam/ gelap, saku celana depan dan belakang;
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH untuk wanita;
 1. baju lengan panjang/pendek, bersaku depan, berkancing depan, krah rebah;
 2. rok atau celana panjang;
 3. berjilbab; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam
 - c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 108

- PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 digunakan pada :
- a. Hari senin jenis PDH kuning khaki;
 - b. Hari selasa jenis PDH warna coklat;
 - c. Hari rabu jenis PDH kemeja warna putih;
 - d. Hari Kamis jenis PDH batik; dan
 - e. Hari jumat jenis PDH Bordir Kerancang/PDH Baju Olah Raga (sesuai jadwal yang ditetapkan).

BAB X

PAKAIAN DINAS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 109

- (1) Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. PDH terdiri dari :
 1. PDH lengan pendek/panjang warna C-0115, celana /rok warna hijau tua H-532
 2. PDH Batik; dan
 3. PDH baju muslim/PDH Baju Olah Raga (sesuai jadwal yang ditetapkan).
 - b. PDL warna krem;

- c. Kaos kerja lapangan; dan
 - d. Rompi
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada :
- a. PDH lengan pendek/panjang dipakai pada hari senin s/d rabu;
 - b. PDH batik dipakai pada hari kamis;
 - c. PDL dipakai saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender;
 - d. Kaos kerja lapangan dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender;
 - e. Rompi dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender
 - f. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan atribut yang terkait dengan pakaian dinas;
 - g. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah wanita yang beragama Islam, dapat menggunakan jilbab sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 110

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari
- (2) PDH lengan panjang warna C-0115 terdiri dari :
- a. PDH untuk pria :
 - 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkancing depan, bersaku; dan
 - 2. celana panjang warna hijau tua H-532, saku celana belakang
 - b. PDH untuk wanita :
 - a. kemeja lengan panjang warna krem, berkancing depan, 4 buah saku berpenutup bagian depan, memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera sebelah kiri;
 - b. celana panjang warna krem, bersaku belakang, berkantong samping celana kanan dan kiri miring;
 - c. topi berbahan wol army, berlogo Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. sepatu berbahan kulit dan karet

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 111

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pakaian Dinas dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Mei 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 8